

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memerintahkan manusia untuk selalu berusaha dan bekerja secara bersungguh-sungguh, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil jerih payahnya, di mana akan mendapatkan suatu bayaran yang disebut dengan upah. Islam membagi waktu menjadi dua bagian: ibadah dan bekerja untuk mencari nafkah. Sesungguhnya pekerjaan adalah pemanfaatan sumber daya, pemilik sumber daya alam misalnya, dipindahkan dapat digunakan untuk memanfaatkan dan hanya dapat menggunakan akan kompensasi penggunaan ini. Rizki yang paling utama adalah rizki yang dari hasil jerih payahnya sendiri, dan rizki yang paling dibenci sama Allah adalah rizki yang didapat dengan cara meminta-minta.¹

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk berbicara atau berpikir. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial yang berkumpul, berkelompok, dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk aktualisasi diri Orang itu sendiri selalu berusaha untuk mewaspadaai keadaan agar tidak tertinggal. Sebagai makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk intelektual yang selalu berpikir dalam perkataan dan tindakan. Sebagai manusia ekonomi seseorang berjuang untuk kebahagiaan hindari ketidaknyamanan. Oleh karena itu, manusia selalu cenderung untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, termasuk melalui pekerjaan. Melalui pekerjaan, masyarakat memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Banyak sekali firman Allah yang memerintahkan manusia untuk bekerja. Salah satu firman-Nya Q.S. At-Taubah (9) 105.

¹ Robiatul Adawiyah dan Ade Mulyana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan (Upah) Pemain Film (Studikasusdi Ph. Kremov Pictures Kota.Cilegon). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10:1 (januari-Juni 2018): 75.

² Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Az Zarfqa*, Vol. 9, No. 2, Desember (2017): 184-185.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَيُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. At-Taubah (9) 105).³

Ayat diatas menerangkan tentang perintah dalam bekerja, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin dan kamu akan kembali kepada Allah lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Kemudian dalam sebuah hadist mengungkapkan: Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.” (H.R. Ibnu Majjah).

Berdasarkan hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan dalam hal memberikan hak kepada para pekerja yang telah melaksanakan kewajibannya sebelum keringatnya mengering.

Dalam bekerja pasti ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh bos maupun pegawai. Bos berhak mendapatkan sesuatu atas hasil kerja pegawai tersebut dan wajib membayar ganti rugi atau gaji kepada pegawai yang bekerja pada atasan tersebut dan sebaliknya. Karena pada hakekatnya orang bekerja untuk mengisi perekonomian dan mensejahterakan hidupnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, tidak

³ Via Al-Qur'an Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

ada pembahasan yang jelas atau rinci tentang hak dan kewajiban antara keduanya.⁴

Upah dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada pekerja menurut kesepakatan. Menurut Muamalah Fiqih, transaksi moneter yang melibatkan tenaga manusia disebut Ujrah/upah menurut hukum Islam. Upah adalah hukum pekerja yang bekerja dan pengusaha wajib membayarnya. Upah adalah hak sebagai harga dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dalam proses produksi dan majikan berkewajiban untuk membayarnya.⁵

Dalam Ekonomi Islam, upah disebut juga dengan ujarah yang pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang berakad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayaran pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.⁶

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, adalah diktum menimbang mengatakan; Bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu di tetapkan upah minimum

⁴ Rahmat Mawardi, Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Kelayakan Gaji Tenaga Kependidikan Difakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.(*Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2021), 1.

⁵ M. Harir Muzakki Dan Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan, *Jurnal Al- 'Adalah*. 14:2 (2017): 484.

⁶ Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, (Bandar Lampung: Cv Arjasa Pratama, 2020), 3.

dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Dan bahwa untuk mewujudkan penetapan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka di samping penetapan Upah Minimum Regional, juga di lakukan penetapan Upah Minimum Regional.⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi: (a) Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi; (b) Upah Minimum Kabupaten (UMK) berlaku dalam satu wilayah kabupaten/kota.⁸

Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (Gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara gaji yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh. jika seorang pimpinan merasa puas atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, maka seorang pimpinan berkewajiban memenuhi tuntutan upah terhadap kerja karyawan.⁹ Gaji atau upah merupakan salah satu hak pekerja yang harus dipertahankan sebagai pekerja Bertahan untuk mereka. Jika gajinya benar, karyawan akan lebih bahagia.

Kecamatan Karangampel ini ialah pusat pertokoan, sehingga ada beberapa toko di karangampel Indramayu yang menjual berbagai macam produk mulai dari perlengkapan bayi sampai orang dewasa, salah satunya ada toko bahagia, toko ini menjual diantaranya ada pakaian sepatu bayi,

⁷ Ria Astuti, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pegawai Pt Budi Lampung Sejahtera (BlS) (Stadi Kasus Pada Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BlS) Way Hanakau Kec. Pakuan Ratu),(*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 18-19.

⁸ Septi Wulan Sari, Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam, *Ahkam* 4:1 (Juli 2016): 125-126.

⁹ Maya Risanti, Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Karyawan Toko Pakaian Di Komplek Giant Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru DiTinjau Menurut Fiqih Muamalah,(*skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islamnegeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 7.

peralatan bayi, mainan bayi, pakaian anak-anak, selimut, seprai, minyak wangi, pakaian dalam cewek dan cowok, baju gamis dewasa, perlengkapan alat sholat anak dan dewasa cewek cowok dan masih banyak lagi. Toko bahagia ini terletak di area yang strategis, sehingga memudahkan pelanggan untuk menemukannya. Adapun keberadaan toko bahagia di Jalan Garuda Blok Pekauman No.10 Desa Karangampel Kidul Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

Namun di Karangampel ini bukan hanya toko bahagia saja yang menjual berbagai macam produk ini melainkan ada tiga toko sama yang menjual berbagai macam produk ini, diantaranya ada toko bahagia, toko kumala, dan toko Rosseline. Sehingga dalam hal kegiatan usaha ini, toko bahagia ini harus mampu bersaing dengan toko lain yang sama-sama menjual perlengkapan bayi sampai perlengkapan orang dewasa. Toko bahagia ini memiliki cabang yang letaknya masih sama disekitar wilayah satu kecamatan Karangampel tetapi beda lokasi.

Peneliti memilih toko bahagia sebagai tempat penelitian dengan adanya beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu toko bahagia ini merupakan toko yang besar dan mempunyai cabang yang menjual berbagai macam produk disekitar wilayah Karangampel Indramayu. Lokasi yang sangat cukup strategis dan membuat mudah diakses oleh kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sandangnya, apalagi jika ada orang yang melahirkan toko ini jadi pusat perbelanjaan perlengkapan bayi.

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ini, bahwasanya peneliti menemukan permasalahan terkait sistem pada penerapan upah yang kurang sesuai untuk diberikan oleh para karyawannya pada salah satu toko yang ada di wilayah sekitar Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. Sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih tentang problematika praktek penerapan upah UMR dan ditinjau dari Hukum Islamnya pada Toko Bahagia.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dengan topik kajian mengenai Upah Minimum Regional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang akan melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Pada Karyawan Toko Bahagia (Studi Kasus Pada Karyawan Toko di Karangampel Indranayu).

b. Jenis Masalah

Jenis permasalahan ini yaitu terkait masih rendahnya pendapatan yang diterima oleh karyawan atau dibawah Upah Minimum Regional (UMR), sedangkan disekitar wilayah karangampel pendapatan di toko sudah tinggi sehingga ada beberapa toko yang sudah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dibahas dan tidak menyebar terlalu jauh, maka penelitian ini dibatasi pada masalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) Pada Karyawan Toko Bahagia (Studi Kasus Pada Karyawan Toko di Kecamatan Karangampel Indramayu).

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana praktek penerapan Upah Minimum Regional (UMR) di Toko Bahagia Karangampel Indramayu?
- b. Bagaimana tinjauan Upah Minimum Regional (UMR) dalam Hukum Islam ?
- c. Kenapa Toko Bahagia ini tidak memberikan Upah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui praktek penerapan Upah Minimum Regional (UMR) di toko bahagia karangampel Indramayu
- b. Untuk mengetahui tinjauan Upah Minimum Regional (UMR) dalam Hukum Islam
- c. Untuk mengetahui kenapa toko bahagia ini tidak memberikan Upah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) ?

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Agar dapat menambah pelajaran dan wawasan baru sehingga kedepannya dapat membedakan bagaimana praktik pengupahan yang baik menurut hukum Islam, khususnya bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Kegunaan penelitian ini bisa menjadi referensi dan refleksi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bagi Praktisi
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan.
 - b. Penelitian ini dapat berguna untuk praktisi dan semoga dapat digunakan untuk kajian lebih lanjut oleh peminat selanjutnya untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) pada karyawan Toko Bahagia
3. Bagi Akademik
 - a. Penelitian ini dapat menambah dan memperkaya keilmuan, khususnya dalam hal upah-mengupah selama itu dapat dijadikan perbandingan.
 - b. Kajian penelitian ini bisa sebagai persiapan untuk penelitian lebih lanjut, hasil penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi bagi

perkembangan keilmuan khususnya di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menunjang dalam mengumpulkan sumber-sumber data sebagai penjas terhadap permasalahan yang dibahas. Sejauh ini penyusun telah menelusuri literature yang sesuai dengan judul penelitian saat ini antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Qiswah¹⁰ dengan judul *Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah terhadap buruh pabrik gabah perspektif etika bisnis islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil pembahasan sistem pemberian upah diberikan sesuai jenis pekerjaannya, upah akan diberikan lebih tinggi jika pekerjaannya memiliki tingkat kesulitan, begitu juga sebaliknya.

Persamaan penelitian ini yang digunakan dengan penelitian sekarang membahas tentang upah yang diberikan oleh suatu lembaga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang, penelitian ini membahas tentang upah yang sesuai jenis pekerjaannya sedangkan penelitian sekarang memakai sistem Hukum Islam secara umum, upah yang masih rendah atau dibawah UMR sehingga terlihat perbedaan pada jenis pekerja, tempat lokasi dan permasalahan yang berbeda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Agustin Dwi Mahardika Wati¹¹ yang berjudul *Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Penerapan Upah Minimum Kota Pada Karyawan swalayan di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif

¹⁰ Nur Qiswah, "Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2019), 1-53.

¹¹ Agustin Dwi Mahardika Wati, "Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), 1-95.

dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian ini upah rata-rata diterima karyawan swalayan di kecamatan plaosan kabupaten magetan bervariasi setiap karyawan, tergantung jenis swalayan dan posisi karyawan dalam swalayan.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang penerapan pemberian upah yang diberikan oleh suatu lembaga usaha. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang ditulis, penelitian terdahulu menjelaskan tentang upah yang bervariasi setiap karyawan tidak menggunakan sistem hukum islam tetapi hanya menggunakan Analisis Penerapan Kebijakan Upah secara umum sedangkan penelitian yang ditulis lebih ke Upah dibawah UMR atau upah yang sangat rendah dengan perspektif Hukum Islam dan Upah Minimum Regional (UMR).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mustafa Husein¹² yang berjudul *Strategi Pengupahan Tenaga Kerja (Study Kasus Usaha Mia Cafe)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengupahan Tenaga Kerja (Study Kasus Usaha Mia Cafe). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan lapangan. Hasil dari penelitian ini praktek pengupahan tenaga kerja di Perusahaan MIA Café dilakukan dengan system perjanjian kerja secara tertulis. System pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara bulanan, para tenaga kerja akan diberikan gaji pokok, intensif, dan biaya pengobatan kecelakaan kerja. Para pekerja biasanya di bagi kepada beberapa kategori, ada sebagai manajer, kepala pekerja (mandor), juru masak, juru minuman, pelayan, dan, tukang cuci. Semua pekerjaan memiliki tanggungjawab yang sama besarnya. Oleh karena itu perusahaan MIA Cafe memiliki inisiatif untuk memberikan gaji pokok dengan besaran yang sama kepada setiap pekerja. Adapun yang membedakan terhadap mereka adalah pemberian upah intensif yaitu tergantung ketekunan dan kesungguhan dalam bekerja.

¹² Ahmad Mustafa Husein, "Strategi Pengupahan Tenaga Kerja (Study Kasus Usaha Mia Cafe)" (*Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), 1-81.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang penerapan pemberian upah yang diberikan oleh suatu lembaga. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang ditulis, penelitian terdahulu membahas tentang perjanjian pekerjaan yang secara tertulis dan upah sesuai dengan jenis pekerjaannya sedangkan penelitian yang ditulis ini lebih ke upah yang masih rendah atau dibawah UMR.

Keempat, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Winda Feriyana dkk¹³ STIE Trisna Negara yang berjudul *Peran Upah Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan*. Penelitian ini membahas tentang Peran Upah Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan. Hasil penelitian Pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan pada imbalan ekstrinsik yang selanjutnya disebut sebagai kompensasi dan diartikan sebagai sejumlah uang atau penghargaan yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan kepada karyawannya, sebagai imbalan atas jasanya dalam melakukan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Hal ini bukan berarti imbalan intrinsik tidak penting.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang upah. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu penelitian terdahulu menjelaskan dalam peran upahnya sebagai motivator penghargaan kerja karyawan sedangkan penelitian ini menjelaskan terkait menggunakan sistem tinjauan hukum islam tentang upah Minimum Regional (UMR) atau lebih ke rendahnya dalam pengupahan.

Kelima, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Safriadi¹⁴ yang berjudul *Upah Buruh Karyawan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pidie*. Penelitian ini mengetahui tentang Upah Buruh Karyawan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum

¹³ Winda Feriyana, "Peran Upah Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan" *Jurnal Neraca*, 1:2 (Desember 2017):144-151.

¹⁴ Safriadi, "Upah Buruh Karyawan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Pidie" *Jurnal Al-Mursalah* 3:2 (Juli-Desember 2017): 109-115.

Positif Di Kabupaten Pidie. Hasil dari penelitian ini membahas pengaturan hukum terhadap pembayaran upah dalam hukum Islam pada dasarnya, bukan hanya persoalan uang dan keuntungan semata, akan tetapi, lebih pada persoalan menghargai sesama dan tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengaturan upah didalam hukum positif terhadap upah bagi tenaga kerja pemerintah sudah membuat rambu-rambunya dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu, sudah dibuat pula Keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NoKEP-231/MEN/2003. Pelaksanaan pemberian upah bagi tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pidie tidaklah mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 tentang penetapan upah minimum Provinsi Aceh.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang upah yang ditinjau dari hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang, penelitian ini membahas terkait pengaturan hukum terhadap pembayaran upah dalam hukum Islam dan hukum positif sehingga menggunakan dua gabungan metode hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian yang sekarang hanya menggunakan satu metode hukum saja yaitu hukum Islam.

F. Konseptual

Dalam penelitian ini sebagai ranah pemikiran yang mendasari peneliti tersusunlah kerangka pemikiran baik secara teoritis maupun konseptual. Hiebert dan Lefevre berpikir konseptual adalah proses berpikir dengan menggunakan fakta dan konsep yang saling terkait satu sama lain. Sedangkan menurut Marpaung, berpikir konseptual adalah proses berpikir dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya dalam memecahkan suatu masalah.¹⁵

¹⁵ Muhammad Sawir, *Ilmu Adminitrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik* (Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama, 2021), 7.

Penelitian ini mengenai pengupahan menurut perspektif hukum Islam. Berdasarkan tersebut maka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.

Konsep konseptual

Sumber: Diolah peneliti.

Dari konseptual yang diatas tersebut, tercatat pertanyaan penelitian seperti yang tertera dalam rumusan masalah (Bagaimana praktek penerapan Upah Minimum Regional (UMR) di Toko Bahagia Karangampel Indramayu dan bagaimana tinjauan Upah Minimum Regional (UMR) dalam Hukum Islam).

G. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya digunakan untuk

meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek.¹⁶ penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang mengha¹⁷silkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang menggunakan kata-kata secara mendetail.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Creswell menjelaskan bahwa suatu penelitian dapat disebut sebagai penelitian studi kasus apabila proses penelitiannya dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang diteliti, serta mengikuti struktur studi kasus seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, yaitu: permasalahan, konteks, isu, dan pelajaran yang dapat diambil. Banyak penelitian yang telah mengikuti struktur tersebut tetapi tidak layak disebut sebagai penelitian studi kasus, karena tidak dilakukan secara menyeluruh dan mendalam.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang rinci, sistematis dan komprehensif tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Regional (UMR) pada Karyawan Toko Bahagia (Studi Kasus Pada Karyawan Toko di Karangampel Indramayu).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian eksplorasi, eksplorasi juga disebut sebagai studi penelitian formulatif. Tujuan utama dari studi ini adalah merumuskan masalah untuk investigasi yang lebih tepat atau mengembangkan hipotesis kerja dari sudut pandang operasional. Penekanan utama dalam studi ini adalah pada penemuan ide dan wawasan. Dengan demikian desain penelitian yang sesuai untuk studi eksplorasi harus cukup fleksibel dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari masalah yang diteliti.¹⁹

¹⁶ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya : Cv Jakad Media Publishing, 2021), 8.

¹⁷ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya : Cv Jakad Media Publishing, 2021), 8.

¹⁸ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya : Cv Jakad Media Publishing, 2021), 32.

¹⁹ Ahmad Albar Tanjung dan Mulyani, *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat dan mudah dipahami* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 31.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek di mana data-data penelitian bisa diperoleh. Adapun sumber data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:²⁰

a. Data Primer

Menurut Umi Narimawati data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama.²¹ Sumber data primer dalam kegiatan penelitian ini diperoleh langsung dari toko Bahagia Karangampel Indramayu, melalui wawancara dengan pelaku usaha dan karyawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah pengambilan data secara tidak langsung dari perusahaan atau data diambil dari pihak ketiga, data ini bersifat runtun waktu. Data tersebut adalah berbagai literatur yang ada seperti buku-buku, dokumen-dokumen, makalah, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara antara lain:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo).²³ Dalam penelitian ini observasi ini akan dilakukan di Toko Bahagia kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

²⁰ Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), 139.

²¹ Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 1:2 (Agustus 2017): 211.

²² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 27.

²³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (yogyakarta : pustaka ilmu,2020), 123.

Observasi ini untuk melihat langsung dan memberikan kesimpulan yang ada di lapangan

b. Wawancara

Wawancara adalah satu perangkat metodologi favorit bagi penelitian kualitatif.²⁴ pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang peneliti lakukan secara langsung kepada karyawan dan pemilik toko bahagia untuk memperoleh keterangan sebagai data yang selanjutnya akan diproses sebagai informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.²⁵ Bertujuan untuk memperbanyak referensi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit/matriks, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih makna yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶ Tahap-tahap analisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data.²⁷ Reduksi data berlangsung selama penelitian lapangan sampai pelaporan penelitian selesai. Reduksi data

²⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 92.

²⁵

²⁶ Siswanto, *Panduan penelitian dan pelaporan penelitian kualitatif*, (jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), 2018), 53.

²⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020), 66-67.

merupakan analisis penajaman untuk mengorganisasikan data, dengan demikian kesimpulannya dapat diverifikasi untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah yang diteliti.²⁸

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas pengumpulan data pada tahap awal. Penyajian data harus disesuaikan dengan kepentingan penelitian. Data-data mana saja yang akan disajikan sangat tergantung pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan deskripsi, eksplorasi, tabel, diagram, matrik yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.²⁹

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁰

5. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di toko Bahagia Karangampel Indramayu. penulis memilih lokasi penelitian ini, karena tempatnya dekat dari tempat tinggal, sehingga mudah akan diakses untuk melakukan penelitian. Lokasi ini bertempat Jl. Garuda Blok Pekauman, Desa Karangampel Kidul, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu.

²⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), 37.

²⁹ Sugiart, Egy Fajar Andalas dan Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (2020), 88.

³⁰ Sirajuddin saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 93.

6. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, di mulai bulan Desember 2021 hingga April 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perencanaan Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	November 2021	Desember 2021	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022	April 2022
1.	Penyusunan Proposal	✓					
2.	Perizinan		✓				
3.	Seminar Proposal		✓				

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan dalam penelitian ini, penulis mengklarifikasi permasalahan dalam beberapa bab dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN
merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu/literature review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: KONSEP UPAH DAN HUKUM ISLAM
bab ini menguraikan terkait pengertian pengupahan, Upah menurut hukum Islam, Upah Minimum Regional (UMR), dan status karyawan.

Bab III: KONDISI OBJEK PENELITIAN,
bab ini membahas tentang kondisi objektif pada Toko Bahagia Indramayu dan penyajian data dari hasil penelitian.

Bab IV: HASIL PENELITIAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

bab ini berisi tentang hasil penelitian dan temuan dengan interpretasi yang lebih dalam dari proses analisis dari temuan yang dilakukan.

Bab V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran serta daftar pustaka sebagai rujukan dalam menulis skripsi.

